

**PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 21 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERDESAAN  
DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SRAGEN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Anggaran Bantuan Pembangunan Perdesaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012, agar pengelolaannya dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta tepat pada sasaran maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Sragen Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Dana Bantuan Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Pasal 2

Bantuan Pembangunan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada 208 Desa/Kelurahan di Kabupaten Sragen secara merata dan adil dengan daftar sebagaimana dimaksud pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Pencairan Dana Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditransfer langsung 100 % (seratus persen) kepada Desa/Kelurahan/kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Sragen melalui rekening Bank Jateng, BRI dan BPR/BKK Kecamatan setempat.

Pasal 4

Penggunaan Dana Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan (Desa/Kelurahan/kelompok masyarakat), dengan didasarkan kepada proposal kegiatan pembangunan fisik dan non fisik yang disampaikan kepada Bupati Sragen.

Pasal 5

Pedoman umum mengenai persiapan, penggunaan dana, pencairan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dana Bantuan Pembangunan Perdesaan dalam Pasal 1 sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan pengecekan awal, monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan pembangunan berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat pemerintahan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 28-4-2012

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 8-3-2012


PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,  
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN KESRA,

ttd

ENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012  
NOMOR 8

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI WANTORO, SH., M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660706 199203 1 010

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR : 21 TAHUN 2012

TANGGAL : 28-4-2012

---

**PEDOMAN UMUM MENGENAI PERSIAPAN, PENGGUNAAN DANA, PENCAIRAN,  
PENGELOLAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN  
TERHADAP BANTUAN PEMBANGUNAN PERDESAAN  
DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2012**

**A. PERSIAPAN**

1. Pemberian Bantuan Pembangunan Perdesaan diberikan kepada Desa/Kelurahan/Kelompok masyarakat dengan didasarkan kepada proposal kegiatan pembangunan fisik dan non fisik yang disampaikan Kepada Bupati.
2. Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk melakukan pengecekan terhadap kelayakan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Desa/Kelurahan/Kelompok masyarakat tersebut dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat pemerintahan.
3. Sebagaimana dimaksud pada angka 2, hasil pengecekan dilaporkan kepada Bupati mengenai layak/tidak layak pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik tersebut, dalam bentuk merekomendasi pada proposal.
4. Terhadap pelaksanaan pembangunan yang layak, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen mengajukan usulan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen. Pemberian bantuan dana tersebut melalui sistem transfer kepada Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat.

**B. PENGGUNAAN DANA**

1. Dana Bantuan Pembangunan Perdesaan merupakan dana stimulan dari Pemerintah Kabupaten Sragen yang dipergunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan non fisik guna menunjang swadaya masyarakat, antara lain digunakan untuk :
  - a. Pengecoran jalan/Betonisasi dan pengaspalan jalan
  - b. Pembangunan talud dan jembatan.
  - c. Pembangunan atau rehab saluran drainase.
  - d. Bantuan untuk pembangunan fisik lainnya.
  - e. Kegiatan non fisik lainnya.

**C. PENCAIRAN**

1. Guna menampung penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Perdesaan yang telah memenuhi kelayakannya oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Ketua Panitia Pembangunan untuk membuka Rekening di Bank Jateng, BRI dan BPR/BKK setempat atas nama Ketua Panitia Pembangunan ataupun Bendahara kegiatan tersebut.

2. Pencairan Dana Bantuan Perdesaan dilakukan dengan persyaratan berupa proposal disertai :
  - a. Daftar swadaya masyarakat.
  - b. Kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan proposal yang telah disetujui.
  - c. Kelompok/masyarakat bertanggungjawab terhadap peruntukan penggunaan bantuan sesuai dengan proposal, dalam hal penerimaan bantuan ternyata terbukti tidak menggunakan dana bantuan sesuai dengan proposal maka diberikan sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketua Panitia Pembangunan mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 ke Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan terlebih dahulu direkomendasi oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Camat dan selanjutnya untuk dibuat daftar rekapitulasi untuk diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
4. Berdasarkan tagihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen melakukan proses pencairan Dana Bantuan Pembangunan Perdesaan sesuai persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cara transfer langsung dari Rekening Kas Daerah ke rekening Panitia Pembangunan.
6. Susunan kepanitiaan di dalam proposal, adalah Ketua RT dan atau Ketua Panitia dan Bendahara RT dan atau Bendahara Panitia.
7. Ketua Panitia Pembangunan mencairkan rekening dan selanjutnya diserahkan kepada bendahara pembangunan.
8. BANK Jateng, BRI dan / BPR/BKK menolak pencairan, apabila penandatanganan proses pencairan tidak dilakukan oleh Ketua Panitia Pembangunan/Bendahara.

#### D. PENGELOLAAN

1. Pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan yang telah ditetapkan sesuai proposal yang diajukan kepada Bupati.
2. Bendahara pembangunan mengelola dana bantuan sesuai proposal yang telah dibuat.

#### E. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

1. Ketua Panitia Pembangunan dengan diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Bupati Sragen melalui camat.
2. Apabila pembangunan fisik Laporan pelaksanaan pembangunan wajib melampirkan foto kegiatan dengan keadaan 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus dan 100% (seratus perseratus).
3. Pemeliharaan hasil-hasil kegiatan dan pengembangannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan masyarakat.
4. Penggunaan dana bantuan Pembangunan Perdesaan diserahkan dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan masyarakat.

5. Ketua RT dan atau Ketua Panitia penerima bantuan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana Bantuan Pembangunan Perdesaan sesuai proposal.
6. Apabila terjadi revisi Rencana Anggaran Biaya karena Post Mayor harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

#### F. MONITORING DAN EVALUASI

1. Kegiatan pengecekan awal, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat pemerintahan antara lain meliputi kualitas pelaksanaan fisik / non fisik, tertib administrasi/teknis yang dilaksanakan oleh panitia pembangunan.
2. Camat senantiasa melakukan pengendalian setiap saat untuk menjaga agar penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Perdesaan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### G. SANKSI

1. Dalam hal terjadi penyimpangan/penyalahgunaan, terlebih dahulu camat setempat wajib menyelesaikannya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Sragen.
2. Dalam hal penyimpangan tersebut belum dapat teratasi, maka untuk penyelesaiannya diatur sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi pengelola Bantuan Pembangunan Perdesaan yang terbukti melakukan penyelewengan/penyalahgunaan penggunaan dana tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN